

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

**Kurnia T. Gontha<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Meiske M. W. Lasut<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: <a href="mailto:kurniagontha31@gmail.com">kurniagontha31@gmail.com</a> , <a href="mailto:agustien.wereh@unima.ac.id">agustien.wereh@unima.ac.id</a> , <a href="mailto:meiske280963@gmail.com">meiske280963@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted 16 Mei 2025	Accepted 19 Mei 2025	Published 20 Mei 2025

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan transaksi *E-commerce* oleh anak di bawah umur, akibat hukumnya, serta mekanisme penyelesaian saat terjadi wanprestasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif serta menggunakan Pendekatan perundang-undangan dengan teknik deskriptif analisis juga menggunakan teori perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, sehingga perjanjian yang dibuatnya tidak sepenuhnya sah dan dapat dibatalkan. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Namun karena anak belum memiliki kecakapan hukum, gugatan hanya bisa diajukan oleh wali atau pihak yang dirugikan. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi anak, baik dalam konteks sebagai konsumen *E-commerce* maupun dalam proses penyelesaian sengketa hukum yang terjadi.

**Kata Kunci :** *Keabsahan, E-commerce, anak dibawah umur*

**PENDAHULUAN**

Era digital saat ini telah melahirkan berbagai teknologi canggih yang mendorong percepatan proses digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam aktivitas jual beli. Perubahan ini membuat transaksi tidak lagi terbatas pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli, melainkan dapat dilakukan secara daring melalui media elektronik. Perdagangan elektronik atau *E-commerce* menjadi pilihan yang efisien dan praktis karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Melalui sarana digital, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, tanpa batasan ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Aktivitas bisnis atau perdagangan yang menggunakan teknologi internet dikenal sebagai *E-commerce*, yang dalam Bahasa Indonesia disebut "perniagaan elektronik" dan telah banyak digunakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, antara lain PayPal, minimarket yang bekerja sama seperti Indomaret dan Alfamart, kartu kredit, transfer bank, serta *Cash On Delivery (COD)*. Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi melalui *E-commerce* harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Hal ini disebabkan karena transaksi dilakukan secara *online* tanpa pertemuan langsung, sehingga barang yang dijanjikan tidak dapat diperiksa secara fisik, melainkan hanya dapat dilihat melalui foto dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Jika tidak berhati-hati, pembeli berisiko menjadi korban karena barang yang diterima tidak sesuai harapan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rizka Adi. Nugroho and Prihati Yuniarlin, "Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," *Media of Law and Sharia* 2, 2020

<sup>2</sup> Aulia F. Kamaruddin, Istiqamah, "Menilik Keabsahan Transaksi *E-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur", Vol. 2 No 3, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, November 2020, Hal. 402

<sup>3</sup> Muhammad Y. I., "Cukup Umur Dalam Keabsahan Transaksi *E-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XVI, Nomor 1, Mei 2018: 1812-1825, hal 1813 diakses tanggal 24 November 2024

Dengan kemudahan akses internet yang dapat digunakan oleh siapa saja dan sistem pembayaran yang sederhana, seperti transfer ke nomor tujuan, tidak mengherankan jika seseorang yang belum memenuhi syarat hukum dapat terlibat dalam transaksi jual beli *online*.<sup>4</sup> Tidak ada pembatasan usia dalam melakukan transaksi *E-commerce*. Dalam praktiknya, siapa pun dapat melakukan kegiatan ini, bahkan anak-anak di bawah umur secara hukum yang pada dasarnya kurang mengetahui dan juga masih memiliki ketidakpahaman terhadap risiko hukum yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor dalam kegiatan jual beli online yang dilakukan oleh mereka.

Anak-anak dibawah umur dianggap belum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak sedikit terjadinya kasus mengenai perjanjian, tidak terpenuhinya hak penjual dan pembeli terhadap objek yang diperdagangkan, tata cara pembayaran, perlindungan hukum, peradilan, wanprestasi, serta penipuan yang dilakukan kepada anak dibawah umur. Anak di bawah umur juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Transaksi jual beli online rentan terhadap wanprestasi, terutama jika dilakukan oleh anak di bawah umur. Di era digital, anak-anak dengan mudah mengakses teknologi, namun belum ada kepastian hukum yang jelas terkait kontrak elektronik oleh mereka. Kurangnya batasan usia dan perlindungan hukum, ditambah syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, menimbulkan persoalan keabsahan hukum. Kekurangan kepastian hukum ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan di masa depan, membuat penelitian mendalam mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam transaksi penjualan *online* menjadi sangat penting.<sup>5</sup>

#### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian transaksi jual beli *online* (*E-commerce*) oleh anak dibawah umur berdasarkan peraturan hukum di Indonesia?
- b. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli *online* (*E-commerce*) yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif datau penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada penggunaan sumber hukum berupa legislasi dan regulasi yang berlaku.<sup>7</sup> Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, serta menggunakan teknik penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan isi undang-undang berdasarkan makna kata-kata sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang.<sup>8</sup> Metode ini dipilih agar pembahasan lebih jelas dan mendalam.

---

<sup>4</sup> Dahlan, "Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online yang dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Vol. 4 No 1, JHM, 1 April 2023, Hal. 3

<sup>5</sup> Elan Joelani, Utang Rosidin, N Santi Novia, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdata dan UU ITE", Vol. 05 No 01, Jurnal Transparasi Hukum, Januari 2022, Hal 137

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>8</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h.97.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Keabsahan perjanjian transaksi jual beli online (E-commerce) oleh anak dibawah umur berdasarkan peraturan hukum perdata di Indonesia**

Keabsahan suatu perjanjian atau kontrak elektronik yang dilakukan secara *online* bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara spesifik mengenai kecakapan para pihak dalam perjanjian elektronik. Namun, walaupun kerangka hukum *E-commerce* di Indonesia secara fundamental dibangun di atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun aspek legalitas dan keabsahan transaksi yang terjadi secara daring tetaplah terikat pada prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih mendasar. Secara khusus, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi rujukan utama, terutama dalam hal pemenuhan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian, transaksi *E-commerce*, selain harus memenuhi ketentuan UU ITE, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata agar dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keabsahan suatu perjanjian atau kontrak elektronik yang dilakukan secara *online* sangat ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan, dimana harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.<sup>9</sup> Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir termasuk dalam syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan akan diwujudkan sebagai prestasi atau kewajiban mereka.<sup>10</sup>

**Kata sepakat**, Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian yang telah disetujui bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kesepakatan bersama. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan.<sup>11</sup> Dengan adanya kesepakatan mengenai aspek-aspek utama dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

**Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**, Kecakapan di sini merujuk pada kemampuan hukum seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara umum.

Dalam UU ITE khususnya pasal 2, dijelaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi semua individu yang melakukan perbuatan hukum. Ungkapan “setiap orang” dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai semua individu tanpa batasan usia, selama mereka mampu mengoperasikan sistem elektronik serta melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Meskipun Pasal 2 UU ITE menggunakan istilah “setiap orang” yang seolah mencakup semua individu, hal ini tidak dapat diartikan bahwa anak di bawah umur memiliki hak dan kewajiban penuh dalam melakukan perjanjian. Secara hukum, anak di bawah umur tidak dapat dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan objek dengan nilai ekonomi tertentu.

<sup>9</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, Hal. 330

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005, hlm. 53

<sup>11</sup> I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi : Megapoin, 2004, hal. 47

Menurut ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, setiap individu secara prinsip dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Namun, Pasal 1330 poin (1) menetapkan bahwa Individu yang belum mencapai usia dewasa dinyatakan tidak memiliki kecakapan hukum dalam membuat perjanjian.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikategorikan sebagai belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun. Namun, individu yang telah menikah sebelum usia 21 tahun dianggap dewasa menurut hukum. Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang anak masih berada dalam pengawasan orang tua atau wali hingga mencapai usia 18 tahun.<sup>12</sup> Dengan adanya ketentuan mengenai kecakapan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap perjanjian, termasuk transaksi elektronik, para pihak yang terlibat harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Jika suatu perjanjian dibuat oleh seseorang yang tidak memenuhi syarat kecakapan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi unsur sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

**Hal tertentu**, Syarat ketiga agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya objek yang jelas (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Dengan kata lain, perjanjian harus memiliki objek yang pasti, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

**Sebab (causa) yang halal**, suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Causa yang sah merupakan bagian dari syarat objektif suatu perjanjian, yang juga dikenal sebagai sebab yang dilegalkan. Artinya, isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, maupun norma kesusilaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* atau *E-commerce*, perjanjian harus didasarkan pada prinsip *iktikad baik*. Dalam transaksi *E-commerce*, setiap pihak yang terlibat harus bertindak dengan itikad baik dalam membuat perjanjian.

Oleh karena itu, agar suatu perjanjian dinyatakan sah, harus memenuhi keempat syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Dalam praktik jual beli *online*, di mana para pihak tidak bertemu secara langsung, unsur kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan sulitnya memastikan identitas serta kecakapan hukum pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk usia dan kedewasaan mereka. Namun, jika salah satu pihak yang melakukan transaksi belum mencapai usia dewasa, perjanjian tersebut tetap tidak sah seutuhnya. Namun meskipun syarat subjektif tidak sepenuhnya terpenuhi, perjanjian tetap berlaku selama kedua belah pihak mampu memahami serta bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat, dengan tetap mengedepankan prinsip *iktikad baik*.

#### **Akibat hukum dari transaksi jual beli *online* (*E-commerce*) yang dilakukan oleh anak dibawah umur**

Akibat hukum dari transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam *E-commerce*, yang tidak memenuhi salah satu syarat subjektif, adalah lemahnya kekuatan hukum kontrak tersebut. Dalam hukum perjanjian, salah satu syarat sahnya kontrak adalah para pihak harus memiliki kecakapan hukum. Anak di bawah umur dianggap tidak cakap hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga kontrak yang mereka buat dapat dianggap cacat hukum. Akibat dari ketidakcakapan ini, kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan jika ada pihak yang merasa dirugikan.

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jika terjadi permasalahan dalam transaksi *E-commerce* yaitu pelanggaran perjanjian yang timbul dari transaksi tersebut yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dapat diajukan gugatan hukum. Dalam hal ini, UU ITE khususnya Pasal 38, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian. Yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Hak Mengajukan Gugatan Secara Individu: Setiap individu yang merasa dirugikan akibat transaksi elektronik, termasuk orang tua atau wali anak di bawah umur, dapat mengajukan gugatan terhadap pihak penyelenggara sistem elektronik atau pengguna teknologi informasi
- 2) Gugatan Perwakilan (*class Action*): Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan (*class action*) jika ada banyak orang yang mengalami kerugian akibat sistem elektronik tertentu.

Kemudian, Pasal 39 UU ITE mengatur bahwa sengketa dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Gugatan Perdata (Litigasi): Jika terjadi sengketa akibat transaksi elektronik, para pihak dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi): Selain melalui pengadilan, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau metode alternatif lainnya, seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Namun, mengingat anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum, mereka tidak dapat menggugat secara langsung, sehingga gugatan harus diajukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang berkepentingan. Serta, Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dalam transaksi elektronik, baik dalam bentuk perlindungan konsumen maupun dalam proses penyelesaian sengketa hukum.

## KESIMPULAN

Keabsahan transaksi elektronik dalam E-commerce harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dan UU ITE, dalam UU ITE tidak mengatur secara spesifik mengenai kecakapan para pihak dalam perjanjian elektronik. Untuk dianggap sah, transaksi tersebut harus memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, sehingga perjanjian yang dibuatnya tidak sepenuhnya sah dan dapat dibatalkan. Namun, perjanjian tersebut tidak otomatis batal demi hukum, melainkan dapat tetap berlaku apabila kedua belah pihak sepakat dan menjalankannya dengan itikad baik.

Akibat hukum yang terjadi jika tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu lemahnya kekuatan hukum kontrak tersebut. Dan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi *E-commerce* yang melibatkan anak di bawah umur, mekanisme penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: 1) **Litigasi**, dan 2) **Non-litigasi**. Pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui Gugatan Individu dan Gugatan Perwakilan. anak di bawah umur tidak dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan karena tidak memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, gugatan hanya dapat diajukan oleh wali atau pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Aulia F. Kamaruddin, Istiqamah, "*Menilik Keabsahan Transaksi E-commerce yang dilakukan oleh anak di bawah umur*", Vol. 2 No 3, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), November 2020

<sup>13</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 39

- Dahlan, *“Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online yang dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Vol. 4 No 1, JHM, 1 April 2023
- Elan Joelani, Utang Rosidin, N Santi Novia, *“Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdata dan UU ITE”*, Vol. 05 No 01, Jurnal Transparasi Hukum, Januari 2022
- I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi : Megapoin, (2004)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, (2005)
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2010)
- Muhammad Y. I., *“Cukup Umur Dalam Keabsahan Transaksi E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XVI, Nomor 1, Mei 2018: 1812-1825
- Nugroho, Rizka Adi. dan Prihati Yuniarlin, *Pelaksanaan Jual Beli Secara online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Media of Law and Sharia 2 (2020)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2013)
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, (2003)
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004)
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata